



SALINAN PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxx xxxxx bin xxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxxxx, tempat kediaman dixerxxxxxxxxxxxxx Rt.xx / RW.xx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, Advokat yang berkantor di Desa Sumberan RT. 03 RW. 01, Kecamatanxxxxx, Kabupaten xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2021, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

xxxxx xxxxxx binti xxxxx xxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan xxxxxxx, tempat kediaman, semula di xxxxx xxxxxxxxxxx, RT.xx,RW.xx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx sekarang bersama orang tuanya di Dukuh xxxxxxxx, RT. Xx, RW.xx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi xxxx xxxxx, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hlm 1 dari 9 hlm Nomor 365/Pdt.G/2021/PTA.Smg



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama xxxx Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.xx. tanggal 20 September 2021 Masehi, bertepatan tanggal 12 Shafar 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Bain Shughra Tergugat (xxxxxxxxx bin xxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx) dengan talak satu ba'in sughra;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxx, Tergugat pada hari Senin tanggal 27 September 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pati Nomor tanggal 20 September 2021 Masehi, bertepatan tanggal 12 Shafar 1443 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama xxxx, Akta Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama xxxx secara sah dan patut;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Oktober 2021 sebagaimana Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.xx. tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxx, yang pada intinya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memeriksa, mengadili perkara *a quo*, dan berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya.

Hlm 2 dari 9 hlm Nomor 365/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pati Tanggal 20 September 2021 Nomor: xxxx/Pdt.G/2021/PA.xx. untuk seluruhnya; dan Mengadili Sendiri:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan cerai Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

“ Memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)”.

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.xx. sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxx tanggal 27 Oktober 2021;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 14 Oktober 2021 dan Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2021, pada saat ini Pembanding telah datang untuk membaca berkas (*inzage*) Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.xx. tanggal 25 Oktober 2021, dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) terhadap Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.xx. sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxx tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 365/Pdt.G/2021/PTA Smg. pada tanggal 29 Oktober 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx, dengan surat Nomor W11-A/4530/Hk.05/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Hlm 3 dari 9 hlm Nomor 365/Pdt.G/2021/PTA.Smg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 September 2021, pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pati pada tanggal 20 September 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Yudex Factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara a quo, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.xx. tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan tanggal 12 Shafar 1443 Hijriyah serta setelah membaca seluruh pertimbangan hukum perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi pada persidangan oleh Mediator sesuai PERMA No.1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, tetapi tidak berhasil, sesuai Laporan Mediator Drs. Zaenal Arifin, MH tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding/Tergugat tertanggal 23 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 1152/Kuasa/IX/2021/PA.xx tanggal

Hlm 4 dari 9 hlm Nomor 365/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pembanding/Tergugat, ternyata telah sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pembanding/Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, pengakuan Tergugat, bukti-bukti bantahan Tergugat, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan keluarga kedua belah pihak, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi mengenai gugatan Penggugat cacat formil dan ditolak adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm 5 dari 9 hlm Nomor 365/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx, pada tanggal 15 Agustus 2018, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0449/007/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx. Setelah akad nikah tersebut Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, bakda dukhul, namun belum dikaruniai anak ;

Menimbang bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama tidak tetap, baik di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx atau di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sama;

Menimbang bahwa semula sejak awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis dalam satu rumah tangga. Namun dengan berjalannya waktu keadaan sejak bulan Juli 2019 rumah tangga mulai goyah, tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan setiap Penggugat minta nafkah kepada Tergugat justru menyebabkan pertengkatan antara Penggugat dengan Tergugat dan puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2020 dengan sebab yang sama, sehingga sejak itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sudah berlangsung 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak lagi merasa nyaman dalam berumah tangga dengan Tergugat dan pertengkaran yang tidak mungkin ada ujungnya dan selalu berulang-ulang, maka sulit diharapkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm 6 dari 9 hlm Nomor 365/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah terbukti menurut hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain menjadi pertanda pecahnya perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana suami-istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus` menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dan diambil alih sebagai pendapat sendiri dengan nash dalam kitab Madza Hurriyatiz Zaujaini fith Thalaq juz I halaman 83, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hlm 7 dari 9 hlm Nomor 365/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq (lembaga perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus baik dalam eksepsi maupun pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang bahwa atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama xxxx Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA xx. tanggal 20 September 2021 Masehi, bertepatan tanggal 12 Shafar 1443 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima ;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxx Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.xx tanggal 20 September 2021 Masehi, bertepatan tanggal 12 Shafar 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hlm 8 dari 9 hlm Nomor 365/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 Masehi, bertepatan tanggal 27 Robi'ul Awwal 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Agus Bahauddin M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H., dan Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Zulaikhah sebagai Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

ttd

Drs.H. Syamsuddin Ahmad, S.H,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Siti Zulaikhah

Perincian biaya perkara:

1.Biaya Pemberkasan Rp130.000,00

2.Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3.Biaya Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hlm 9 dari 9 hlm Nomor 365/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm 10 dari 9 hlm Nomor 365/Pdt.G/2021/PTA.Smg